



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikaha antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX, 21 Januari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, nomor handphone XXXXXXXX, email XXXXXXXX, alamat di Dusun XXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX, 01 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Depan XXXXXX XXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di nikahkan oleh Imam bernama Langsaguna, yang menjadi Wali Nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Gunawan K. dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Maris dan Yasing, dan dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a. ANAK, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 28 Agustus 2021, umur 3 tahun; b. ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 28 Agustus 2021, umur 3 tahun; dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena: a. Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat; b. Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat; c. Tergugat sering

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai lebam;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXXXX, Kelurahan Sakuli, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Klk



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat wali nikah dari Penggugat adalah saksi sendiri, dan Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama Langsaguna;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Maris dan Yasing, dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, kecamatan XXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Gunawan K, dan Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama Langsaguna;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Maris dan Yasing, dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 19 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Langsaguna yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Gunawan K. dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Maris dan Yasing dan dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak, serta yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Klk



lebam, puncaknya pada bulan Februari 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Penggugat bernama Gunawan K.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama Langsuguna, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Maris dan Yasing, dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai lebam;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 selama 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'annah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Gunawan K., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Langsaguna, dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.KIk



oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Maris dan Yasing adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang pinjaman tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan meninju mata dan badan Penggugat sampai lebam, yang puncaknya terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Kik



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitem angka 3 tentang Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Jasman As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jasman As'ad, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(Dua raus delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)